BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 64 /KEP/BAWASLU – SR/HK.01.01/V/2021
TENTANG
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU(GAKKUMDU) PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang yang memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Untuk Melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

b. bahwa untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang tersebut pada huruf a perlu dilakukan pengaktifan kembali Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tingkat Kabupaten Sabu Raijua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pengaktifan Kembali Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 181;

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;
6. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0153/PP.00.00/K1/04/2021, tanggal 01 April 2021, perihal Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Terkait Pemungutan Suara Ulang/Penghitungan Suara Ulang;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 14 April 2021;
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor 223/in.3.26/Es.2/04/2021 Perihal Perubahan Anggota, Tanggal 27 April 2021 serta Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor: PRINT-60/N.3.26/Es.2/04/2021, Tanggal 27 April 2021;
9. Surat Perintah Tugas Dari Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua Nomor: Sprin/115/IV/2021/Res Sabu Raijua, tanggal 29 April 2021;
10. RKB/POK Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Pengaktifan Kembali Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

KEDUA : Pelaksana tugas dalam Kelompok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 adalah:

a. Penasihat

1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

Dipindai dengan CamScanner

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilihan kepada koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada penasihat sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada RKB Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2021 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 3 Mei 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

YUDI H.R. TAGI HUMA, S.Sos

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

NOMOR : 04 KEP/BAWASLU – SR/HK.01.01/V/2021

TANGGAL : 3 MEI 2021

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

NO	NAMA	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Yudi H.R. Tagi Huma, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	AKBP. Jakob Seubelan,S.H	Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	
3.	Agus Kurniawan, SH, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	
4.	Markus Haba, S.Sos	Ang. Bawaslu/Kordiv. PHL Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Pembina
5.	KOMPOL.Dominggus Sigakole	Wakapolres Sabu Raijua	
6.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari. Sabu Raijua	
7.	Jonixon Hege, S.Th	Ang. Bawaslu/Kordiv. HPPS Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Koordinator
8.	IPTU Otmar Plaikol, S.H	Kasat. Reskrim. Polres. Sabu Raijua	
9.	Lalu Irwan Suyadi, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabu Raijua	
10.	Ams Riwu Teta, S.T	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	Anggota
11.	AIPTU. Thidores Aihery, S.H	Ps. Kanit. Tipidkor. Polres Sabu Raijua	
12.	AIPDA. Ubertus Mira, S.H	Ps. Kanit Reskrim Polsek Hawu Mehara	
13.	AIPDA. Tinus Riwu Hegi, S.H	Ps. Kanit. Tipidum. Polres Sabu Raijua	
14.	AIPDA. Sepriyanto Bolla. H.Nusa	Ps. Kaur. Mintupolres Sabu Raijua	Anggota
15.	BRIGPOL. Daniel Fia	Banit. Pidum. Polres. Sabu Raijua	
16.	BRIGPOL. Danny A. Idin	Banit. Pidum. Polres Sabu Raijua	

Dipindai dengan CamScanner

17.	I Nyoman Sukrawan, S.H, M.H	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari. Sabu Raijua	Anggota
18.	Desta Kurniawan Surbakti, S.H	Kepala Sub. Seksi Keuangan Dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari. Sabu Raijua	
19.	Melkianus Kanni, S.H	Staf Teknis Bawaslu Sabu Raijua	
20.	Melkianus Ale Hade, S.H		
21.	Jems Tagi, S.H		
22.	Piterson Hae Djingi		
23.	Jefri Eri Lobo, S.H		
24.	Roynal Richard Ully		

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA

YUDI H.B TAGI HUMA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner